



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu memberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 111 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman evaluasi Jabatan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjut disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai PNS secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP PNS adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kelas jabatan kepada Pegawai diluar gaji, tunjangan jabatan pimpinan tinggi pratama, tunjangan jabatan administrasi dan tunjangan jabatan fungsional.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah sekelompok jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Daerah.
9. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah PNS yang diberikan tugas untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan tetap.
12. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah PNS yang diberikan tugas untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan sementara.
13. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mengatur tentang pemberian TPP PNS Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
  - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;

- b. disiplin pegawai;
- c. kinerja pegawai;
- d. keadilan dan kesejahteraan pegawai;
- e. integritas pegawai; dan
- f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. prinsip pemberian TPP PNS;
- b. tata cara pemberian TPP PNS;
- c. penilaian TPP PNS; dan
- d. pemberian, pengurangan, dan penambahan TPP PNS.

### BAB IV

#### PRINSIP PEMBERIAN TPP PNS

##### Pasal 4

- (1) Pemberian TPP PNS menggunakan prinsip sebagai berikut:
  - a. kepastian hukum;
  - b. akuntabel;
  - c. proporsionalitas;
  - d. efektif dan efisien;
  - e. keadilan dan kesetaraan;
  - f. kesejahteraan; dan
  - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa pemberian TPP PNS mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa TPP PNS dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa pemberian TPP PNS mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa pemberian TPP PNS sesuai antara target kinerja dengan ketepatan waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa pemberian TPP PNS harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh penghasilan berdasarkan fungsi dan peran sebagai PNS.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bahwa pemberian TPP PNS diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bahwa pemberian TPP PNS sebagai optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

## BAB V

### TATA CARA PEMBERIAN TPP PNS

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Tim Pelaksana TPP PNS

#### Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana TPP PNS terdiri atas:
  - a. ketua oleh Sekretaris Daerah;
  - b. wakil ketua oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi administrasi umum; dan
  - c. anggota yang terdiri atas unsur perangkat daerah yang membidangi antara lain:
    - 1) pengelolaan keuangan daerah yang bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP PNS Pemerintah Daerah;

- 2) organisasi yang bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - 3) kepegawaian yang bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
  - 4) hukum yang bertugas memfasilitasi penyusunan perkada TPP PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
  - 5) perencanaan yang bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP PNS Pemerintah Daerah; dan
  - 6) pengawasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Pelaksana TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diperbaharui setiap tahun.

## Bagian Kedua

### Kriteria Pemberian TPP PNS

#### Pasal 6

TPP PNS diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. TPP PNS berdasarkan beban kerja;
- b. TPP PNS berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP PNS berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP PNS berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
- f. TPP PNS berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi TPP PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada semua pegawai penerima TPP PNS.
- (2) Besaran persentase TPP PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP PNS.

Pasal 8

- (1) Besaran alokasi TPP PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi yang diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Pegawai yang menerima TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Alokasi TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP PNS.

Pasal 9

- (1) Besaran alokasi TPP PNS berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di wilayah kecamatan kepulauan.
- (2) Besaran persentase TPP PNS berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 50% dari besaran *basic* TPP PNS.

Pasal 10

- (1) Besaran alokasi TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* atau penyakit menular lainnya;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS yang melaksanakan tugas pada unit kerja yang melaksanakan urusan kesehatan, urusan pengawasan, urusan pengelolaan keuangan, urusan perencanaan daerah, urusan ketentraman dan ketertiban umum, unit kerja yang mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah, serta unit kerja yang berperan dalam pembangunan infrastruktur daerah.
- (4) Besaran persentase TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP PNS.

Pasal 11

- (1) Alokasi TPP PNS berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
  - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan
  - c. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran persentase TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari besaran *basic* TPP PNS.

Pasal 12

- (1) Kriteria TPP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat pengelola keuangan, yaitu:
  - a. pengguna anggaran;
  - b. pejabat penatausahaan keuangan;
  - c. pejabat pembuat komitmen;
  - d. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
  - e. bendahara penerima;
  - f. bendahara pengeluaran; dan
  - g. pengurus barang.

Bagian Ketiga  
Penghitungan Besaran TPP PNS

Pasal 13

- (1) Besaran TPP PNS diperoleh dari hasil perhitungan *basic* TPP PNS, pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Besaran *basic* TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus:  
“(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)”.
- (3) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.
- (4) Indeks kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, dan belanja tertentu.
- (5) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari perbandingan Indeks kemahalan konstruksi Daerah dengan Indeks kemahalan konstruksi Kota Jakarta Pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas variabel pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen) dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (7) *Basic* TPP PNS diperkalikan dengan masing-masing kriteria TPP PNS berdasarkan perhitungan besaran presentase yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Perhitungan akhir besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan penjumlahan dari semua kriteria TPP PNS.
- (2) Besaran penerimaan TPP PNS diberikan dengan pembulatan kebawah.
- (3) Ketentuan mengenai Daftar penerima dan besaran penerimaan TPP PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pajak penghasilan dan potongan lainnya atas TPP PNS dibebankan kepada masing-masing pegawai penerima TPP PNS.
- (5) Potongan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu pemotongan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terkait TPP PNS

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP PNS setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah setelah melaksanakan hal sebagai berikut:
  - a. melakukan penginputan data terkait penjabaran TPP PNS pada masing-masing jabatan melalui aplikasi dan melaporkan pelaksanaan penginputan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal;
  - b. penjabaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu dengan mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;

- c. Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal memberikan validasi kepada Pemerintah Daerah setelah melakukan penginputan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

## BAB VI

### PENILAIAN TPP PNS

#### Pasal 16

- (1) Penilaian TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP PNS dibayarkan berdasarkan pada:
  - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP PNS yang diterima PNS.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari atasan langsung sebagai pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
  - a. uraian jabatan;
  - b. indikator kinerja utama;
  - c. perjanjian kinerja; atau
  - d. indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas dilakukan berdasarkan sasaran dan target kinerja individu yang ditetapkan pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

- (6) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan laporan kinerja pada aplikasi kinerja yang diakui.
- (7) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai melalui absensi manual.
- (8) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap PNS yang diberi tugas tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani paling rendah oleh Kepala Perangkat Daerah.

## BAB VII

### PEMBERIAN, PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN TPP PNS

#### Bagian Kesatu

#### Pemberian TPP PNS

#### Pasal 17

- (1) TPP PNS diberikan kepada PNS Pemerintah Daerah.
- (2) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah diberikan TPP PNS pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) PNS yang beralih golongan ruang pada tahun berkenaan, diberikan TPP PNS sesuai dengan kelas jabatan barunya pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah, rumah sakit pratama dan puskesmas yang mendapatkan jasa layanan dan/atau insentif dapat diberikan TPP PNS.
- (5) Besaran TPP PNS bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 100% dari besaran TPP PNS.
- (6) PNS non tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit umum daerah, rumah sakit pratama dan puskesmas diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP PNS.
- (7) TPP PNS diberikan sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam setahun.

Pasal 18

- (1) TPP PNS tidak diberikan kepada:
  - a. PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
  - b. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. PNS yang dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
  - e. pegawai fungsional guru yang menerima sertifikasi atau yang menerima tunjangan profesi guru lainnya; dan
  - f. calon PNS dan PPPK;
- (2) Pemberian TPP PNS dihentikan sementara apabila:
  - a. PNS yang ditugaskan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar instansi pemerintah dan dibebastugaskan dari jabatan;
  - b. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
  - c. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan dibebastugaskan dari jabatan; dan
  - d. PNS yang tidak hadir tanpa keterangan berturut-turut selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Pemberian TPP PNS bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan apabila pegawai yang bersangkutan kembali melaksanakan tugas yang dihitung berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 19

- (1) Penundaan pemberian TPP PNS dilakukan bila:
  - a. belum melakukan pelaporan SKP melalui aplikasi kinerja;

- b. belum melakukan pelaporan LHKPN sampai batas waktu yang ditentukan;
  - c. terkena sanksi dan belum melaksanakan kewajiban sesuai keputusan MPTGR;
  - d. menguasai barang milik daerah secara tidak sah; dan
  - e. PNS yang tidak melakukan perekaman kehadiran tanpa alasan yang sah.
- (2) Pembayaran kembali TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah PNS yang bersangkutan telah menyelesaikan pelaporan SKP melalui aplikasi kinerja.
  - (3) Pembayaran kembali TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah PNS yang bersangkutan telah menyelesaikan pelaporan LHKPN yang dibuktikan dengan tanda terima LHKPN.
  - (4) Pembayaran kembali TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah pegawai yang bersangkutan telah melaksanakan kewajiban sesuai keputusan MPTGR yang dibuktikan dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak.
  - (5) Pembayaran kembali TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah pegawai yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik daerah yang dikuasai yang dibuktikan dengan surat bukti pengembalian aset dari unit kerja yang menangani barang milik daerah.
  - (6) Pembayaran kembali TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan setelah ada rekomendasi dari tim penegakan disiplin PNS di unit kerja masing-masing.
  - (7) Pemberian TPP PNS bagi PNS yang terkena sanksi penundaan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kembali kepada pegawai yang bersangkutan sesuai jumlah yang seharusnya diterima.

Bagian Kedua  
Pengurangan TPP PNS  
Pasal 20

- (1) Pengurangan TPP PNS diberlakukan kepada:
  - a. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
  - b. PNS yang tidak mengikuti upacara pada Senin pagi/upacara hari besar nasional/upacara Hari Kesadaran Nasional dan apel pagi pada hari kerja; dan
  - c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang.
- (2) Pengurangan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (3) Pengurangan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebesar 2% (dua persen).
- (4) Pengurangan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku bagi PNS yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, yaitu:
  - a. pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
  - c. pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

- (5) Pengurangan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dari besaran penilaian disiplin kerja.
- (6) Pengurangan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dari akumulasi penilaian kinerja dan disiplin kerja.
- (7) Pengurangan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku pada pemberian TPP PNS bulan berkenaan.
- (8) Pengurangan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku terhitung mulai tanggal penetapan sanksi disiplin.

### Bagian Ketiga

#### Penambahan TPP PNS

##### Pasal 21

- (1) Penambahan TPP PNS diberikan kepada pejabat yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Plt dan penjabat.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau penjabat menerima TPP PNS tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam jabatan sebagai Plt atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau penjabat jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan defenitifnya atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap yang merangkap sebagai Plt atau penjabat hanya menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (5) Pemberian TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila melaksanakan tugas dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal surat tugas.

Pasal 22

PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai Plh tidak menerima penambahan TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pejabat yang mendapat promosi jabatan dapat menerima TPP PNS sesuai jabatannya apabila telah melaksanakan tugas paling sedikit 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi pada jabatan yang setingkat maka TPP PNS pejabat yang baru dilantik dibayarkan pada jabatan baru setelah melaksanakan tugas paling sedikit 15 (lima belas) hari kerja.

Pasal 24

- (1) Pegawai yang berkedudukan sebagai pejabat pembuat komitmen dapat diberikan tambahan penghasilan diluar TPP PNS yang besarnya berdasarkan nilai anggaran yang dikelola.
- (2) Besaran tambahan penghasilan diluar TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengadaan pada pengadaan barang/jasa dapat diberikan tambahan penghasilan diluar TPP PNS yang besarnya berdasarkan nilai anggaran yang dikelola.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk anggota kelompok kerja pengadaan barang jasa.
- (3) Besaran tambahan penghasilan diluar TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) PNS yang diberikan tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsinya, yang bersifat koordinatif, temporer, dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan dapat diberikan tambahan penghasilan diluar TPP PNS.
- (2) Besaran tambahan penghasilan diluar TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi kekurangan bayar atas TPP PNS karena kesalahan perhitungan pembayaran, maka kekurangan TPP PNS dapat dibayarkan.
- (2) Apabila terjadi kelebihan bayar maka kelebihan TPP PNS harus disetorkan kembali ke kas umum daerah.
- (3) Kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada 1 (satu) tahun berjalan.

Pasal 28

Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 300);
- b. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 427);
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 437);  
dan
- d. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 111 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 662);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 4 April 2023  
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**Drs. Musytari, MM. Pub**  
Pangkat: Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19681018 198903 1 007

TTD

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023  
NOMOR 756